



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 56/PL.01.5-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA

BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 291 sampai dengan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilihan Umum, dan juga untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa penambahan iklan Kampanye bagi Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat wilayah masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Majalengka;

2018 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPA NYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Ketentuan Penambahan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu di Tingkat Kabupaten Majalengka atau Calon Anggota DPD di Provinsi Jawa Barat, dapat menambah jumlah penayangan Iklan Kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU Republik Indonesia atau KPU Provinsi Jawa Barat.
2. Jumlah penambahan Iklan Kampanye yang diadakan secara mandiri oleh Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik di Tingkat Kabupaten Majalengka atau Calon Anggota

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

DPD di Provinsi Jawa Barat, paling banyak adalah sebagai berikut:

- a. Media Cetak (Koran harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (Satu) halaman, untuk setiap media cetak (Koran harian), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
- b. Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per-spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
- c. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per-spot, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan;
- d. Media daring (*Online*), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 300 pixel x 600 pixel, untuk setiap media daring (*Online*), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,


AGUS SYUHADA